



PUTUSAN
9/P/FP/2020/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan Acara Khusus yang dilangsungkan di Jl. Raya Sentani - Waena, Waena, Heram, Kota Jayapura, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat, yang diajukan oleh:

PT. ERA MILLENIUM ABADI, berkedudukan di Jakarta Pusat, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 16 Agustus 2004 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-22051 HT.01.01.TH 2004, tanggal 01 September 2004, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tertanggal 16 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, ERA MILLENIUM ABADI Nomor AHU-49453.AH.01.02 Tahun 2013, tanggal 23 September 2013;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : HENGKY PIETONO LIEANO
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Direktur Perseroan;
Tempat tinggal : Jalan Janur Indah XI LB 12/6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK TOMASOA, SH, MH, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat PERADI, KTPA 01.10200, alamat kantor di Jalan
SPG Taruna Bhakti Ruko Nomor : 22 Samping BRI Cabang Yabansai
, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Waena,
Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Kode Pos 99351,
Email : adv.tomasoahendrik@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di Jalan Dr.
Sam Ratulangi Nomor 32 Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos
99112, Email: dpmptsp.prov.papua@gmail.com, telpon : 0967
533600

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ELYAS WENDA, S.E., M.Si.
NIP : 19691231 198911 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan &
Non Perizinan
2. Nama : BOAS WAKUR, SIP
NIP : 19820516 201004 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan & Non
Perizinan Bidang Ekonomi & SDA
3. Nama : WASTI SILVIANA WAI, SSTP., M.Ec.Dev
NIP : 19850923 200312 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan & Non
Perizinan Bidang Infrastruktur & Sosial
4. Nama : JEMMY RIHARD YAP, SP., MM
NIP : 19700501 200701 1 043
Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan & Layanan Informasi

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, memilih domisili pada alamat Kantor Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca:

Halaman 2 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, tanggal 10 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 10 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 9/PEN.Pan-JSP/2020/PTUN.JPR tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR tanggal 11 November 2020, tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR tanggal 11 November 2020, tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Berkas Permohonan beserta lampirannya;
7. Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 November 2020, dengan Register Perkara Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.JPR, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN:

Bahwa, objek permohonan Pemohon adalah:

1. "Surat Permohonan Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar";

II. KEWENANGAN MENGADILI:

Halaman 3 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



2. Bahwa, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
3. Bahwa, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan:
 - (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;*
 - (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
 - (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
 - (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
 - (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan*



sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

4. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, (*vide bukti P.7*) menegaskan:

"Ditjen Minerba dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan finalisasi IUP sebagai berikut:

- a. *Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 12 Juni 2019. Apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);*

oleh karena Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, Provinsi Papua, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berwenang mengadili permohonan ini;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menegaskan:

"Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan



dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”;

Maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Pemohon, yaitu Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

6. Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar, kepada Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 dan telah diterima dengan baik oleh Termohon dan Termohon telah menandatangani Bukti Tanda Terima pada tanggal 14 Oktober 2020;
7. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan a quo diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 atau paling lama 17 (*tujuh belas*) hari kerja sesuai website resmi Termohon di <https://perizinan.papua.go.id>;
8. Bahwa, tenggang waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja atau 17 (*tujuh belas*) hari kerja tersebut telah berlalu yaitu sejak tanggal 06 November 2020, namun Termohon hingga saat ini tidak



menjawab atau tidak menanggapi Surat Permohonan Pemohon tersebut, sehingga Pemohon tidak mengetahui apa kekurangan dari surat permohonan Pemohon, maka Pemohon berhak mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa, dengan tidak dijawab atau tidak ditanggapi permohonan a quo oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka telah timbul kerugian terhadap kepentingan hukum Pemohon, hal mana akan lebih jelas diuraikan pada bagian selanjutnya berikut ini;

IV. ALASAN PERMOHONAN:

10. Bahwa, dengan tidak dijawab atau tidak ditanggapi permohonan dari Pemohon, maka kepentingan hukum Pemohon telah dirugikan, sehingga perlu Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan terhadap Termohon, berdasarkan:
 - 11.1. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua, (*vide bukti P.8*);

Halaman 7 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



11.2. Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik, (*vide bukti P.9*);

Termohon sebagai penerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, seharusnya Termohon berwenang untuk menjawab atau memberikan keputusan atas permohonan Pemohon a quo, namun dalam kenyataannya sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum menjawab permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan Juncto Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, yang menyarankan Pemohon untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

12. Bahwa, Pemohon adalah badan hukum privat yang bergerak dibidang pertambangan mineral logam emas yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan:

Keputusan Gubernur Papua Nomor 69 Tahun 2012, tanggal 14 Maret 2012, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 41.340 (*empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh*) hektar, (*vide bukti P.10*);

13. Bahwa, setelah Pemohon memperoleh Surat Keputusan Gubernur Papua untuk kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut pada angka 12 di atas, Pemohon melakukan tahapan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, ternyata Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut



sebagian wilayah terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi, maka kegiatan Pemohon terhalang atau Pemohon tidak dapat melanjutkan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; Pemohon kemudian membuat laporan teknis kegiatan kepada Gubernur Papua untuk Gubernur Papua mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terhadap laporan teknis kegiatan dari Pemohon, kemudian Gubernur Papua menyetujui dan mengeluarkan:

Keputusan Gubernur Papua Nomor Nomor 188.4/348/ Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Era Millenium Abadi, Penciutan seluas 16.860 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh*) hektar, dari luas IUP 41.340 (*empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh*) hektar, kurang 16.860 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh*) hektar, sama dengan 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar, (*vide bukti P.11*);

14. Bahwa, Gubernur Papua memiliki kewenangan atributif untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Era Millenium Abadi, Komoditas Emas, dmp, telah sesuai dan benar berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 36 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka permohonan Pemohon kepada Termohon sesuai Surat Permohonan Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas



kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar, yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, jika ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semestinya Termohon menjawab dan mengabulkan permohonan Pemohon a quo;

15. Bahwa, disamping itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden yang dipandang sebagai aturan moratorium dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berakibat terhambatnya proses pengurusan adminitrasi dan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi a quo, Instruksis Presiden Republik Indonesia tersebut adalah:

- 15.1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 15.2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 15.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 15.4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan



Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

15.5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

(*vide bukti P.12*);

Akibat dari pengaruh regulasi tersebut di atas, maka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua serta Termohon tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas, yang berdampak pada tertundanya semua pengurusan IUP Eksplorasi milik Pemohon dari tahun 2012 sampai tahun 2020;

16. Bahwa, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2017, telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat, Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, (*vide bukti P.13*) ternyata dalam lampirannya Pemohon in casu PT. Era Mellenium Abadi, masuk pada Nama Perusahaan Nomor Urut 224, sesuai Nomor Surat Rekomendasi dari Provinsi Papua Nomor 540/574.a/DESDM, tanggal 26 Agustus 2016, luas wilayah 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai;

17. Bahwa, untuk menyikapi Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Surat Nomor 108/BP/XI/2018 dan Nomor 109/BP/XI/2018, tanggal 9 November 2018, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu IUP Eksplorasi kepada Gubernur Papua, dengan alasan luas wilayah IUP Eksplorasi cukup besar sehingga sisa waktu yang ada tidak

Halaman 11 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



memungkinkan Pemohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; Surat Permohonan Pemohon tersebut telah diteruskan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua kepada Direktur Jenderal Minerba dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Surat Nomor : 540/2218/DESDM, perihal Mohon Tanggapan, tanggal 14 Desember 2018, namun Pemohon belum mendapat jawaban sampai saat ini;

18. Bahwa, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Surat Nomor 540/334/DESDM, tanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data IUP, kepada Pemohon yang berada dalam Daftar Nomor Urut 5, (*vide bukti P.14*), bersama-sama dengan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 pada angka 3 huruf a, menegaskan:

"Ditjen Minerba dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan finalisasi IUP sebagai berikut:

- a. *Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 12 Juni 2019. Apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);*

Jika jangka waktu 2 (dua) bulan dikaitkan dengan kondisi faktual di lapangan, maka Pemohon tidak mungkin dapat menyelesaikan proses kelanjutan IUP Eksplorasi tersebut, maka sangat patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha



Negara Jayapura untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Era Millenium Abadi;

19. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon telah mengalami kerugian waktu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dengan perincian:

19.1. Adanya gangguan-gangguan keamanan disekitar lokasi tambang;

19.2. Medan menuju lokasi tambang yang dilalui sangat berat, jika tidak didukung bantuan alat-alat berat untuk merintis jalan masuk ke lokasi;

19.3. Belum adanya infrastruktur jalan raya dari pelabuhan Nabire menuju lokasi tambang;

19.4. Ternyata Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut sebagian wilayah terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi;

19.5. Pada Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015, terjadi Penciptan Wilayah Izin Usaha Eksplorasi PT. Era Millenium Abadi, seluas 16.860 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh*) hektar, dari luas IUP 41.340 (*empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh*) hektar, kurang 16.860 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh*) hektar, sama dengan 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 atau kurang lebih 4 (*empat*) tahun;

19.6. Akibat pengaruh regulasi moratorium dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dari Instruksi Presiden RI dari tahun 2010 hingga tahun 2020;

Halaman **13** dari **61** Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Dari tahun 2012 hingga tahun 2020 atau selama 8 (*delapan*) tahun;

20. Bahwa, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2017, telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat, Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, (*vide bukti P.13*) ternyata dalam lampirannya Pemohon in casu PT. Era Millenium Abadi, tidak masuk karena IUP PT. Era Millenium Abadi, luas wilayah 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar, di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai Clear And Clean;
21. Bahwa, untuk mempertahankan Penetapan IUP Clear And Clean sesuai Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Surat Nomor 094/EMA-IP/IV/2019, tanggal 10 April 2019, perihal Perpanjangan Ijin Eksplorasi akibat suspensi/penundaan kegiatan kepada Gubernur Papua, ternyata Gubernur Papua tidak keberatan dan telah menyetujui permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor 530/07, tanggal 14 Februari 2020, (*vide bukti P.14*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 21.1. Penghentian sementara yang Saudara lakukan tidak mengurangi masa berlaku IPU;
 - 21.2. Penghentian sementara sampai dengan 24 Februari 2021;
 - 21.3. Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir Perusahaan Saudara akan melanjutkan kegiatan harus melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Papua;



- 21.4. Selama masa suspensi, Saudara harus tetap memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Nomor 0102/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, Perihal Laporan Melanjutkan Kegiatan kepada Gubernur Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan erpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020, (*vide bukti P.15*);
23. Bahwa, oleh karena itu dapat disimpulkan sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 atau selama kurun waktu kurang lebih 8 (*delapan*) tahun, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon masuk pada kawasan hutan konservasi, terjadi pengurangan luas wilayah, dan terhalang oleh Regulasi Moratorium Dibiidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Dibiidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, mengakibatkan Pemohon mengalami ketidak pastian hukum dalam menjalankan IUP Eksplorasi tersebut, padahal jangka waktu IUP Eksplorasi tersebut terus berjalan, sementara Pemohon tidak dapat atau terhambat untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
24. Bahwa, selain itu Pemohon juga telah banyak mengalami kerugian materil, karena modal investasi yang Pemohon keluarkan untuk mengurus perizinan, sosialisasi kepada masyarakat lokal disekitar wilayah IUP Eksplorasi, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (*PNBP*) sektor pertambangan, sementara Pemohon tidak dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi secara maksimal akibat ketidak pastian hukum atas Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon yang terindikasi masuk pada

Halaman 15 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



kawasan hutan konservasi dan terhalang oleh Regulasi Moratorium Dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, terganggu keamanan, belum tersedia infrastruktur, maka sangat patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan penyesuaian jangka waktu IUP Eksplorasi kepada Termohon;

25. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, seharusnya Termohon mengeluarkan surat keputusan tentang Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Era Millenium Abadi, selama 8 (*delapan*) tahun terhitung sejak Pemohon mengajukan Surat Permohonan Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar, kepada Termohon yang telah diterima Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, untuk lebih jelas kurun waktu 8 (*delapan*) tahun dapat dihitung mulai dari tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2028;
26. Bahwa, oleh karena Termohon belum merespon permohonan Pemohon, maka Termohon dapat dikualifikasikan telah melanggar atau mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 9 ayat (1)



serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Pemohon memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan mineral logam di Kabupaten Nabire dan Dogiyai sejak tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua sudah tentu telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang mengacu pada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam kenyataannya telah terjadi hambatan yakni terindikasi kedua wilayah (IUP) Eksplorasi masuk pada hutan konservasi berakibat penciptaan wilayah (IUP) Eksplorasi dan terhalang juga dengan regulasi Moratorium Dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang berdampak juga pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua dalam wilayah (IUP) Eksplorasi, atau Pemohon telah menjadi korban regulasi, sehingga Pemohon telah membuat dan mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu (IUP) Eksplorasi kepada Termohon, namun sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum memberikan jawaban, mengakibatkan kepastian hukum dalam berinvestasi di bidang pertambangan mineral logam di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya, belum memperoleh kepastian hukum;
- b. Asas Kemanfaatan, bahwa segala biaya investasi dan lain-lain yang telah dikeluarkan atau dibiayai oleh Pemohon untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan mineral logam di Kabupaten Nabire dan Dogiyai, manfaatnya untuk kepentingan warga masyarakat disekitar lokasi pertambangan; Pemohon telah melaksanakan kegiatan

Halaman 17 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



eksplorasi berupa penyelidikan umum, dan studi kelayakan, sosialisasi terhadap masyarakat lokal yang bermukim disekitar lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, jangan sampai terbuang percuma, karena secara ekonomi makro kerugian investor atau Pemohon termasuk kerugian pada masyarakat dan pemerintah serta negara, apalagi sekarang ini pemerintah pusat dan daerah menghendaki masuknya investor swasta nasional maupun asing untuk berinvestasi, sehingga semua investasi yang telah ditanam oleh Pemohon harus bermanfaat jangan sampai terbuang degan sia-sia, akibat belum direspons permohonan Pemohon oleh Termohon;

- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum, pemerintah mendorong sebesar-besarnya kegiatan investasi dibidang pertambangan mineral logam, dengan mempermudah pemberian izin usaha, memangkas birokrasi dibidang perizinan. Pemohon sebagai perseroan swasta nasional turut serta memajukan program kesejahteraan rakyat secara umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, diwujudkan melalui program sosial community and responsibility terhadap masyarakat lokal disekitar lokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, oleh karena itu dengan adanya Termohon belum menjawab permohonan Pemohon sudah tentu tidak sejalan dengan asas kepentingan umum;
- d. Asas Pelayanan yang baik, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Termohon dengan lampiran seluruh dokumen atau administrasi



pendukung sejak tanggal 02 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020, namun sampai saat ini Termohon belum menjawab atau belum menanggapi permohonan Pemohon, sehingga pelayanan yang tepat waktu, prosudur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan menurut ketentuan perundang-undangan telah dan tidak dilaksanakan oleh Termohon, terkesan Termohon tidak menjalankan asas pelayanan yang baik terhadap Termohon;

- e. Asas Keadilan, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu (IUP) Eksplorasi kepada Termohon, sebab Pemohon mengalami kendala atau telah terhalang untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, akibat dari terindikasi kedua wilayah (IUP) Eksplorasi masuk pada hutan konservasi berakibat pencuitan wilayah (IUP) Eksplorasi dan korban regulasi moratorium dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk bidang Energi Sumber Daya Mineral dalam wilayah (IUP) Eksplorasi, maka Pemohon berhak mendapatkan keadilan dari pelayanan Termohon berupa penyesuaian waktu (IUP) Eksplorasi, namun sampai saat ini Pemohon belum mendapat jawaban dari Termohon padahal Pemohon menghendaki agar diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi yang telah terganggu atau terhambat selama kurang lebih 8 (*delapan*) tahun, dengan demikian asas keadilan belum dirasakan oleh Pemohon;

V. PERMOHONAN:

Halaman 19 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini, berkenaan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan sesuai surat permohonan Pemohon:

Surat Permohonan Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar;

Selama 8 (*delapan*) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2028;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini seluruhnya;

Atau;

Jika Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya pada Persidangan tanggal 23 November 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan materi yang disampaikan oleh PEMOHON dan yang menjadi objek permohonan (pada angka Romawi I dalam surat permohonan PEMOHON) adalah berupa tidak dijawabnya atau tidak ditanggapinya surat permohonan PEMOHON Nomor 0101/EMA/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 oleh TERMOHON perihal Permohonan Penyesuaian Waktu IUP / Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam, maka TERMOHON menyampaikan tanggapan, yakni sebagai berikut :
 - a. Setelah TERMOHON melakukan penelusuran atas Surat Permohonan dari PEMOHON kepada TERMOHON (sebagaimana

Halaman 20 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



yang menjadi objek Permohonan), maka adalah benar bahwa PEMOHON telah mengajukan surat permohonan dimaksud kepada TERMOHON melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan telah diterima oleh petugas yang bertugas di Sub Bagian dimaksud (*terlampir : Copy Bukti, T-1*);

b. Bahwa mengacu pada pasal (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (*terlampir : Copy Bukti, T-2*), dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP salah satunya adalah menerima dan / atau menolak berkas permohonan, maka atas dasar Arahan dari Kepala DPMPSTSP Provinsi Papua, maka setiap surat permohonan izin dan non izin dan lampirannya harus diajukan oleh pemohon langsung melalui tatap muka dengan petugas pada Bidang Kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu /PTSP), dan / atau melalui Pelayanan berbasis online ;

c. Terkait dengan itu, maka sudah seharusnya PEMOHON tidak menyerahkan surat permohonan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk proses perizinan, karena surat permohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakni diteruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudian Sekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas, dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepada Bidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi oleh Kepala Bidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas Front Office ;
2. Bahwa sesuai prosedur perizinan yang ada (*terlampir, copy bukti T-3*), setiap pelaku usaha yang mengajukan surat permohonan secara langsung harus diberikan Tanda Terima

Halaman 21 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



oleh petugas Front Office (FO) di Bidang PTSP. Dengan demikian, maka apabila PEMOHON mengajukan surat permohonan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, maka PEMOHON dapat dipastikan tidak memiliki bukti Tanda Terima dari Bidang kerja terkait, yakni Bidang PTSP ;

3. Bahwa apabila PEMOHON tidak langsung bertatap muka dengan petugas FO di Bidang PTSP (saat menyerahkan surat permohonan), maka petugas FO tidak akan dapat berkomunikasi secara langsung jika ternyata ada hal-hal tertentu yang perlu dan penting untuk disampaikan kepada PEMOHON, terutama terkait pemenuhan persyaratan ;
2. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 huruf c point 1,2, dan 3 diatas, maka oleh karenanya maka sekalipun PEMOHON telah mengajukan surat permohonan Nomor : 0101/EMA/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 kepada TERMOHON perihal Permohonan Penyesuaian Waktu IUP / Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam, namun TERMOHON memandang bahwa PEMOHON telah salah dalam melewati prosedur, sebagaimana prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dan yang umumnya sama seperti yang diterapkan di seluruh PTSP (Bidang Perizinan) di Indonesia.
3. Bahwa walaupun TERMOHON memandang bahwa PEMOHON telah salah dalam melewati prosedur, namun TERMOHON telah menunjukkan itikad dan / atau niat baik untuk tetap memproses surat permohonan dimaksud. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat permohonan Telaahan Teknis dari Kepala DPMPTSP Provinsi Papua, Nomor : 503/379, tanggal 20 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Papua (terlampir Copy Bukti T-4)
4. Bahwa atas surat Kepala DPMPTSP Provinsi Papua, Nomor : 503/379, tanggal 20 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, perihal Permohonan Telaahan Teknis, maka Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua telah menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Papua, Nomor : 540/1121/DESDM, tanggal 10

Halaman 22 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



November 2020 perihal Tanggapan Permohonan Perpanjangan PT. Era Millenium Abadi (*terlampir Copy Bukti T-5*)

5. Bahwa atas Surat Tanggapan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua sebagaimana dimaksud, maka terdapat pernyataan yang disampaikan secara tegas bahwa surat permohonan dari PEMOHON (PT. Era Millenium Abadi), Nomor : 0101/EMA/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 BELUM dapat ditindaklanjuti ;

6. Bahwa PEMOHON memperkarakan TERMOHON dengan alasan bahwa TERMOHON tidak memberikan penetapan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka yang terjadi adalah bahwa TERMOHON telah menindaklanjuti surat permohonan dari PEMOHON pada 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan didisposisi oleh Kepala Bidang PTSP pada tanggal 16 Oktober 2020 (*terlampir Copy Bukti T-6*).

7. Wujud dari tindaklanjut dimaksud (sebagaimana angka 6) adalah berupa adanya Surat dari TERMOHON kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Nomor : 503/379, tanggal 20 Oktober 2020 perihal Permohonan Telaahan Teknis PT. Era Millenium Abadi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 atau 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Disposisi Kepala Bidang PTSP, maka surat permohonan dari PEMOHON telah ditindaklanjuti ke Dinas ESDM Provinsi Papua.

8. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerima surat Tanggapan dari Dinas ESDM Provinsi Papua adalah pada tanggal 10 November 2020. Hal ini menunjukkan bahwa waktu berproses atas surat permohonan dari PEMOHON telah mencapai 16 (enam belas) hari kerja terhitung dari tanggal 20 Oktober 2020 atau lewat dari 6 (enam) hari kerja dari yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.

9. Bahwa memperhatikan angka 8, maka jika TERMOHON mengacu kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan yang mengamanat bahwa

Halaman 23 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



paling lama 10 (sepuluh) hari kerja TERMOHON sudah harus memberikan keputusan dan / atau tindakan penetapan atas surat permohonan dari PEMOHON, maka konsekwensinya adalah bahwa TERMOHON dengan terpaksa dan/ atau dituntut untuk mengesampingkan keberadaan Telaahan Teknis / tanggapan teknis dari Dinas ESDM Provinsi Papua, dan langsung menerbitkan keputusan dan / atau tindakan atas surat permohonan dari PEMOHON.

10. Bahwa jika TERMOHON melakukan langkah sebagaimana angka 9, maka hal ini memperlihatkan bahwa TERMOHON sendiri tidak mengikuti prosedur perizinan yang telah ditetapkan, karena telah memberikan keputusan dan / atau tindakan atas surat permohonan dari PEMOHON tanpa mengacu kepada tanggapan dari Dinas ESDM Provinsi Papua selaku sektor teknis terkait.

11. Bahwa memperhatikan Pasal (9) ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor : 34 Tahun 2017 tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara (*terlampir Copy Bukti T-7*) yang menyatakan bahwa jangka waktu pemberian IUP Eksplorasi mineral logam paling lama 8 (delapan) tahun, maka PEMOHON sudah seharusnya melanjutkan permohonan IUP dengan status yang meningkat menjadi IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

12. Bahwa setelah memiliki IUP Eksplorasi (berdasarkan Keputusan Gubernur Papua, Nomor : 69 Tahun 2012, *terlampir copi bukti T-8*), PEMOHON belum dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan dalam waktu 8 (delapan) tahun, baik penyelidikan umum, eksplorasi maupun studi kelayakan karena berbagai alasan sebagaimana yang secara panjang lebar telah diuraikan oleh PEMOHON pada bagian Alasan Permohonan (angka Romawi IV) angka 10 (sepuluh) sampai dengan angka 18 (delapan belas), sedangkan pada angka 19 (Sembilan belas) sampai angka 25 (dua puluh lima) lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat penekanan ulang dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya oleh PEMOHON.



13. Bahwa TERMOHON memandang bahwa berdasarkan alasan-alasan teknis, sebagaimana angka 12, maka di dalam surat tanggapan Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Nomor : 540/1121/DESDM, tanggal 10 November 2020 perihal Tanggapan Permohonan Perpanjangan PT. Era Millenium Abadi dinyatakan dengan tegas bahwa permohonan dari PEMOHON belum dapat ditindaklanjuti.

14. Berkaitan dengan itu (sebagaimana angka 12 diatas), maka TERMOHON berpandangan bahwa hal-hal yang menjadi alasan PEMOHON sehingga belum selesai melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan adalah bersifat sangat teknis di lapangan dan tentunya membutuhkan sumber informasi dan saksi-saksi terkait untuk memperkuat alasan dimaksud, baik sumber informasi dan /atau saksi dari Dinas ESDM Provinsi Papua (selaku pihak terkait yang menyatakan bahwa permohonan dari PEMOHON belum dapat ditindaklanjuti), maupun saksi terkait lainnya di kabupaten Nabire dan Dogiyai yang adalah lokasi dari IUP Eksplorasi yang dimohonkan oleh PEMOHON ;

15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan / atau sumber informasi dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON, maka TERMOHON memandang akan menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menetapkan putusan tetap terhadap permohonan Fiktif Positif dari PEMOHON.

16. Bahwa dengan demikian maka TERMOHON juga berpandangan bahwa kurang tepat apabila PEMOHON memperkarakan hal yang terkait tidak dilaksanakannya amanat Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan oleh TERMOHON guna memperoleh putusan hukum tetap yang menetapkan TERMOHON untuk membuat keputusan dan / atau tindakan memenuhi permohonan penyesuaian waktu IUP Eksplorasi yang diajukan oleh PEMOHON.

17. Bahwa setelah menerima surat tanggapan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Nomor : 540/1121/DESDM, tanggal 10 November 2020t ditindaklanj perihal Tanggapan Permohonan Perpanjangan PT. Era Millenium Abadi, TERMOHON baru akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjutinya kepada PEMOHON karena surat tanggapan dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua menyatakan permohonan PEMOHON belum dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan segala alasan yang diuraikan di atas, maka TERMOHON memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERMOHON ;
2. Menyatakan bahwa materi permohonan PEMOHON dalam

objek permohonan adalah tidak tepat karena :

2.1. Sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, maka sekalipun PEMOHON telah mengajukan surat permohonan Nomor 0101/EMA/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu IUP / Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam, namun TERMOHON memandang bahwa PEMOHON telah salah dalam melewati prosedur, sebagaimana prosedur perizinan yang telah diatur oleh TERMOHON, yakni PEMOHON harus mengajukan surat permohonan penyesuaian waktu IUP Eksplorasi Mineral Logam langsung ke Bidang PTSP ;

2.2. PEMOHON dipandang tidak tepat memperkarakan keterlambatan TERMOHON dalam memutuskan dan / atau mengambil tindakan atas surat permohonan PEMOHON guna memperoleh putusan tetap agar permohonan penyesuaian waktu IUP Eksplorasinya dipenuhi oleh TERMOHON.

2.3. PEMOHON dipandang dapat memperkarakan TERMOHON dan juga pihak terkait lainnya (seperti Dinas ESDM Provinsi Papua) namun PEMOHON juga dipandang harus menghadirkan sumber informasi dan / atau saksi-saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila TERMOHON bersama Dinas ESDM Provinsi Papua menolak berbagai alasan teknis di lapangan yang mengakibatkan melaksanakan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan belum selesai dilaksanakan. Hal ini karena yang dipahami oleh TERMOHON adalah bahwa kepemilikan IUP Eksplorasi untuk

Halaman 26 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Logam adalah paling lama 8 (delapan) tahun, sesuai Permen ESDM Nomor 34 tahun 2017.

b. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Fiktif Positif yang diajukan PEMOHON seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak diterima ;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya di Persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT. Era Millenium Abadi Nomor 22, tanggal 16 Agustus 2004, dibuat dihadapan Robert Purba, SH Notaris di Jakarta; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Pengesahan PT. Era Millenium Abadi sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-22051 HT.01.01.TH 2004, tanggal 1 September 2004; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Akta perubahan terakhir PT. Era Millenium Abadi Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14, tanggal 16 September 2013, dibuat dihadapan Notaris Mira Oktaria, SH.,M.Kn; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Era Millenium Abadi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-49453.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 23 September 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan

Halaman 27 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar;, (fotokopi sesuai Print Out) ;
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat Permohonan Pemohon oleh Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 sesuai Tanda Terima;., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor 540/334/DESDM, tanggal 16 April 2019 Perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data IUP kepada Pemohon bersama Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, Menegaskan Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);., (fotokopi sesuai dengan printout) ;
8. Bukti P-8 : Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua; (fotokopi sesuai dengan printout) ;
9. Bukti P-9 : Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik, memberikan kewenangan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua;., (fotokopi sesuai dengan printout) ;

Halaman 28 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Keputusan Gubernur Papua Nomor 69 Tahun 2012, tanggal 14 Maret 2012, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 41.340 (*empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh*) hektar; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Keputusan Gubernur Papua Nomor Nomor 188.4/348/ Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Era Millenium Abadi, Penciutan seluas 16.860 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh*) hektar, dari luas IUP 41.340 (*empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh*) hektar, kurang 16.860 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh*) hektar, sama dengan 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar (fotokopi sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011, Nomor 6 Tahun 2013, Nomor 8 Tahun 2015, Nomor 6 Tahun 2017 dan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; Pengaruh dari Instruksi Presiden ini, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, harus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap peta wilayah IUP Eksplorasi Pemohon yang memakan waktu cukup lama; , (fotokopi sesuai dengan printout) ;
13. Bukti P-13 : Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat, Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, ternyata dalam lampirannya Pemohon in casu PT.

Halaman 29 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Era Mellenium Abadi, masuk pada Nama Perusahaan Nomor Urut 224, sesuai Nomor Surat Rekomendasi dari Provinsi Papua Nomor 540/574.a/DESDM, tanggal 26 Agustus 2016, luas wilayah 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai;
; (fotokopi sesuai dengan print out) ;
14. Bukti P-14 : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Surat Nomor 540/334/DESDM, tanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data IUP, kepada Pemohon yang berada dalam Daftar Nomor Urut 5, bersama-sama dengan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 25 Juni 2019, PT. Era Millenium Abadi berada pada Nomor 18 Pihak Pemegang IUP CnC; ,
(fotokopi sesuai dengan printout) ;
15. Bukti P-15 : Gubernur Papua tidak keberatan dan telah menyetujui permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor 530/07, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Penghentian Kegiatan Sementara kepada PT. Era Millenium Abadi;;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-16 : Pengumuman Nomor 1587.Pm/04/DJB/2017, tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Penetapan IUP CLEAR AND CLEAN KEDUA PULUH SATU dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Penerbit Izin, dimana PT. Era Millenium Abadi berada pada Nomor Urut ke 224;;
(fotokopi sesuai dengan print out) ;
17. Bukti P-17 : BUKTI PEMBAYARAN IURAN TETAP yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Tanggal Bayar: 18/02/2020, Nama Perusahaan: Era Millenium Abadi Total Tagihan: 636.724.800,00 IDR (*enam ratus tiga puluh enam*)

Halaman 30 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



- juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Indonesia Dalam Rupiah*); Lokasi Izin: Papua Nabire, Dogiyai; Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan Dibayar Melalui Bank Central Asia, Tanggal & Jam Bayar: 18/02/2020, 12:17:22, Dengan Cek Kontan BCA No. DA 585961 oleh Direktur Utama PT.Era Millenium Abadi Bapak Henky Pietono Lieano;
18. Bukti P-18 : Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Surat NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120000840881, kepada PT. Era Millenium Abadi, ditetapkan tanggal 08 Agustus 2019; IZIN USAHA (*Surat Izin Usaha Perdagangan*) kepada PT. Era Millenium Abadi, dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2019; IZIN LOKASI kepada PT. Era Millenium Abadi, dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2019; IZIN LINGKUNGAN kepada PT. Era Millenium Abadi, dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Surat dari Direktur Utama PT. PT. Era Millenium Abadi kepada Gubernur Papua Cq. Termohon Nomor 0102/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 Perihal: Laporan Melanjutkan Kegiatan dengan alasan berdasarkan angka 3 Surat Penghentian Kegiatan Sementara (*Suspensi*) bukti P.15; Bersama BUKTI TANDA TERIMA oleh PTSP dalam hal ini Bapak Y. MOTE;; (fotokopi sesuai dengan printout) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya di Persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : Agenda Surat Masuk PT. Era Milenium Abadi Perihal

Halaman 31 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi, Nomor :
0101/EMA/X/2020 Kepada Kepala DPMPTSP Prov.
Papua, (fotokopi sesuai dengan asilnya) ;
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, (fotokopi sesuai dengan printout) ;
 3. Bukti T-3 : Prosedur Pelayanan Perizinan , (fotokopi sesuai dengan printout) ;
 4. Bukti T-4 : Contoh Tanda Terima Dokumen , (fotokopi sesuai dengan printout)
 5. Bukti T-5 : Surat Kepala DPMPTSP Prov. Papua Nomor 503/379, tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Telaahaan Teknis Ke Dinas ESDM. Prov. Papua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas ESDM Prov.Papua Nomor : 540/1121/DESDM tanggal 10 Nopember 20202 , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 7. Bukti T-7 : Disposisi Kepala Bidang Kepada Kepala Seksi , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Pasal (9) ayat (2) tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan printout) ;
 9. Bukti T-9 : Keputusan Gubernur Papua Nomor 69 Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan fotocopy);
 10. Bukti T-10 : Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor : 503 Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, Para Pihak tidak mengajukan alat bukti Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di Persidangan telah termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 32 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di dalam Persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk Permohonan maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan menurut Majelis Hakim telah cukup, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengambil Putusan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Permohonan dalam permohonan *a quo* adalah Surat Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5) yang tidak dijawab oleh Termohon sampai didaftarkanya permohonan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang diajukan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindakan/keputusan Termohon sudah memenuhi mekanisme dan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma Nomor 8 Tahun 2017) mengatur: Putusan memuat: Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi:

Halaman **33** dari **61** Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



- a. Maksud dan tujuan permohonan;
- b. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- d. Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan/atau substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan

akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Maksud dan Tujuan Permohonan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah untuk memperoleh Putusan atas Surat Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, Perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5), yang diterima Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh staff Termohon (vide bukti P-6) yang dianggap dikabulkan secara hukum karena Termohon tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), sebagaimana terdapat dalam Surat Permohonan Pemohon tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 November 2020 yang juga telah diuraikan secara lengkap pada bagian tentang Duduk Perkara di atas;



2. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja) yang pada pokoknya tidak lagi mengatur

Halaman **35** dari **61** Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Permohonan Fiktif Positif);

Bahwa ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 2 November 2020. Sedangkan permohonan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 November 2020;

Bahwa namun demikian, oleh karena Permohonan Pemohon yang menjadi Obyek yang dimohonkan untuk dikabulkan secara hukum dalam perkara ini diajukan pada tanggal 14 Oktober 2020 dan penghitungan batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dimulai sejak tanggal tersebut sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka Pengadilan berpendapat bahwa pengujian terhadap permohonan *a quo* haruslah menggunakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebelum diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan Fiktif Positif *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan: Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura (selanjutnya disebut sebagai Keppres Nomor 16 Tahun 1993), menyebutkan: Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah



Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (yang sekarang telah dimekarkan dan disebut sebagai Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat);

Bahwa dalam permohonan *a quo* Termohon adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 32, Jayapura, Provinsi Papua yang berada pada wilayah hukum Provinsi Papua, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 ayat (3) Keppres Nomor 16 Tahun 1993 tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan memeriksa Permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 huruf c Perma Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan: Putusan memuat: Alasan Hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, meliputi: c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan: Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
- b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait;

Halaman 37 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf c dan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017 juncto Pasal 40 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintah tersebut di atas, maka Pemohon dalam Permohonan Fiktif Positif dapat berupa Perorangan, Badan Hukum Perdata, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yaitu PT. Era Millenium Abadi, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, sesuai Akta Pendirian Nomor 22, tanggal 16 Agustus 2004, dibuat dihadapan Robert Purba, SH Notaris di Jakarta (vide bukti P-1) dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-22051 HT.01.01.TH 2004, tanggal 1 September 2004 (vide bukti P-2) sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali, dan perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14, tanggal 16 September 2013, dibuat dihadapan Notaris Mira Oktaria, SH.,M.Kn (vide bukti P-3) dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-49453.AH.01.02. Tahun 2013, tanggal 23 September 2013 (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 69 Tahun 2012, tanggal 14 Maret 2012, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 41.340 (empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) hektar (vide bukti P-10) yang kemudian

Halaman 38 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor Nomor 188.4/348/ Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Era Millenium Abadi, Penciutan seluas 16.860 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh) hektar, dari luas IUP 41.340 (empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) hektar, kurang 16.860 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh) hektar, sama dengan 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar (vide bukti P-11);

- Bahwa kegiatan Pemohon dalam melaksanakan IUP Eksplorasi tersebut mendapatkan hambatan-hambatan, sehingga Pemohon membutuhkan penyesuaian waktu untuk melanjutkan kegiatannya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5);
- Bahwa Surat Permohonan Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020 tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh staf pada kantor Termohon atas nama Y. Mote (vide bukti P-6) dan tercatat pada buku Agenda Surat Masuk kantor Termohon (vide bukti T-1);
- Bahwa hingga Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 November 2020, Termohon tidak pernah menjawab Surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perdata yang bermaksud untuk mengajukan perpanjangan IUP Eksplorasi miliknya melalui Surat Permohonan tertanggal 02 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020. Atas Surat Permohonan tersebut, Pemohon tidak pernah menerima Surat Jawaban dari Termohon sampai saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Halaman 39 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 huruf c dan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017 juncto Pasal 40 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintah, Pengadilan menilai Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian mengenai permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi yang diajukan akibat tidak ditetapkannya Keputusan sesuai permohonan Pemohon tanggal 02 Oktober 2020. Dengan demikian maka Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

4. Pendapat Majelis

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 7 Tahun 2018 menyebutkan:

- (2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
 - a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
 - c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
 - d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
- (3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
 - a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kewenangan Termohon dalam menetapkan

Halaman **40** dari **61** Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi dalam menerbitkan keputusan;

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan;

Bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat: h. Perpanjangan IUP;

Bahwa ketentuan Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;

Halaman 41 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 42A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan;

Bahwa ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kewenangan Gubernur untuk memberikan IUP apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi telah dihapus berdasarkan Pasal I angka 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemda) mengatur: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi;

Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Bahwa pada bagian CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Lampiran Undang-Undang Pemda mengatur Pemerintah Provinsi berwenang dalam Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

Bahwa, ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Halaman 42 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur: (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan oleh : b. Gubernur, apabila WIUP-nya berada : 1. dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;

Bahwa ketentuan Pasal 173 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

(2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015) mengatur: Kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala BPTPM terdiri atas: c.

Halaman **43** dari **61** Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang merupakan urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan kepada Gubernur;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015 mengatur: Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: b. penandatanganan dokumen/menerbitkan dokumen perizinan dan non Perizinan;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015 mengatur: Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sektor/sub sektor/bidang: b. pertambangan dan energi;

Bahwa nomenklatur Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e angka 14 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan hal yang dimohonkan pemohon dalam permohonannya, maka Pengadilan berberpendapat bahwa Termohon dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua baik secara wilayah, waktu, maupun cakupan materi memiliki wewenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni ini untuk mengeluarkan Perpanjangan IUP dalam lingkup kewenangan Gubernur selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan sepanjang jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan mengenai hal tersebut diatas sebagai berikut:

- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah memohon agar

Halaman 44 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milliknya berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 69 Tahun 2012, tanggal 14 Maret 2012, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 41.340 (empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) hektar (vide bukti P-10) yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor Nomor 188.4/348/ Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Era Millenium Abadi, Penciutan seluas 16.860 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh) hektar, dari luas IUP 41.340 (empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) hektar, kurang 16.860 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh) hektar, sama dengan 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar, (vide bukti P-11), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, Perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5);

- Bahwa terhadap IUP Eksplorasi yang dimohonkan perpanjangannya oleh Pemohon tersebut, tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah diberikan Perpanjangannya;
- Bahwa terhadap Permohonan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap Permohonan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Permohonan sudah pernah diajukan Gugatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 7 Tahun 2018, Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut:

Halaman **45** dari **61** Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



- Bahwa Permohonan Pemohon diajukan dalam lingkup kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang dalam permohonan *a quo* diajukan dalam lingkup pertambangan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jayapura;
- Bahwa Permohonan Pemohon dimaksudkan agar dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dalam permohonan *a quo* di Bidang pelayanan Perizinan Pertambangan;
- Bahwa Permohonan yang dimohonkan Pemohon adalah untuk menerbitkan suatu Keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ada, dalam permohonan *a quo* berupa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung atas permohonan yang diajukan karena terkait dengan permohonan penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah permohonan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling



lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan: Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang 11 Tahun 2012), menyebutkan: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012, menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;



(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa tata cara proses perizinan dan non perizinan di Provinsi Papua pada pokoknya telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Pergub Papua Nomor 83 Tahun 2015, namun tidak diatur mengenai jangka waktu batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa ketentuan Pasal 3 huruf b Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015 mengatur: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPTPM berkewajiban untuk: b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua melalui Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 503 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai Keputusan Kepala BPTPM) (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Kepala BPTPM tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai dasar melihat mekanisme dan persyaratan perizinan yang berlaku pada kantor Termohon termasuk juga dalam penghitungan batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan serta dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan Permohonan *a quo*;

Bahwa setelah mencermati ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut diatas, Pengadilan tidak menemukan adanya penghitungan batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Permohonan Fiktif Positif haruslah dihitung 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, yakni 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 8 Tahun 2017;

Bahwa dalam Pemohon telah mengajukan Surat Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5) yang telah diterima Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh staf pada kantor Termohon atas nama Y. Mote (vide bukti P-6), akan tetapi sampai dengan saat Permohonan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 9 November 2020, Pemohon belum mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan dari Termohon ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jangka waktu 10 hari kerja haruslah dihitung setelah tanggal diterimanya Surat Pemohon Nomor 232/KM/MHN/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Kotabara Mitratama di Kabupaten Paniai, dengan luas 21.000 (dua puluh satu ribu) hektar (vide bukti P-5), yakni 14 Oktober 2020, sehingga penghitungan 90 (sembilan puluh) hari kalender haruslah dimulai sejak tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu habisnya tenggang waktu pendaftaran Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Halaman 49 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tanggal 1 Februari 2021, sehingga Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena semua aspek formal permohonan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hal kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan sudah dipertimbangkan sebelumnya yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat Termohon baik secara wilayah, waktu, maupun cakupan materi memiliki wewenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedur maupun substansi Permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, Pemohon adalah Badan Hukum Perdata yang pada pokoknya bermaksud untuk mengajukan perpanjangan IUP Eksplorasi miliknya melalui Surat Permohonan tertanggal 02 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020. Atas Surat Permohonan tersebut, Pemohon tidak pernah menerima Surat Jawaban dari Termohon sampai saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa mengenai perpanjangan IUP Eksplorasi telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 42A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Sedangkan ketentuan Pasal



42 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;

Bahwa dalam menentukan prosedur pemberian izin pertambangan mineral dan batubara secara umum diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Menimbang, bahwa peraturan tersebut diperuntukan bagi permohonan IUP Eksplorasi pertama kali, sedangkan berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk perpanjangan IUP Eksplorasi tidak diatur secara tegas dan eksplisit, sehingga Pengadilan berpendapat berkas/dokumen persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara *mutatis mutandis* mengikuti dokumen yang lama dan tidak ada perubahan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau diberitahukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan Surat Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5) yang telah diterima Termohon pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh staf pada kantor Termohon atas nama Y. Mote (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa poin 1 dalil Tanggapannya, Termohon menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon telah salah dalam melewati



prosedur, sebagaimana prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Bahwa surat permohonan pemohon seharusnya disampaikan secara langsung melalui tatap muka dengan petugas PTSP dan/atau melalui Pelayanan berbasis online, bukan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan terungkap fakta-fakta terkait hal tersebut sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-6, Surat-surat permohonan pemohon telah diterima oleh seseorang bernama Y. Mote pada Kantor Termohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di Persidangan disampaikan bahwa ketika pegawainya menghadap di bagian *front office* kantor Termohon, Pemohon diarahkan untuk menemui Y. Mote;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pihak, Y. Mote merupakan staf pada kantor Termohon yang bertugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa Termohon menyampaikan Sdr. Y. Mote memiliki gangguan pendengaran dan kurang cekatan dalam bekerja;
- Bahwa Termohon membenarkan stempel yang terdapat pada bukti P-9 adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa secara hukum surat-surat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan telah diterima oleh Termohon, adapun mengenai kesalahan prosedur yang dimaksud oleh Termohon sebenarnya dapat dihindari apabila staf Termohon atas nama Y. Mote langsung mengarahkan Pemohon untuk mengikuti alur prosedur yang sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan Pemohon datang ke kantor Termohon, sehingga atas hal tersebut tidak seharusnya dibebankan akibatnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa dokumen persyaratan yang telah dilampirkan sebagaimana telah diuraikan di atas telah cukup untuk dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh Termohon karena permohonan pemohon bukan permohonan IUP untuk pertama kali sehingga berkas/dokumen persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara *mutatis mutandis* menggunakan dokumen yang lama pada saat permohonan IUP

Halaman 52 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Eksplorasi pertama kali dan apabila ada perubahan/ditentukan lain maka wajib bagi Termohon memberitahukannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tata cara proses perizinan secara umum yang berlaku di Provinsi Papua diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 yang mengatur:

- (1) Permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPTPM dan tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD sesuai bidang/sektor terkait;
- (2) Kepala BPTPM menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD bidang/sektor terkait untuk dilakukan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) SKPD bidang/sektor terkait menyampaikan hasil kajian teknis beserta rekomendasi/pertimbangan terhadap permohonan izin kepada Kepala BPTPM;
- (4) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM menandatangani keputusan perizinan dan non perizinan;
- (5) Apabila rekomendasi/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM memberitahukan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil tanggapannya, Termohon menyatakan telah menindaklanjuti surat permohonan dari Pemohon dengan Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Nomor: 503/379, tanggal 20 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Telaahan Teknis PT. Era Millenium Abadi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM (vide bukti T-5), yang kemudian telah dibalas dengan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Nomor: 540/1121/DESDM, tanggal 10 November 2020, Perihal Tanggapan Permohonan Perpanjangan PT. Era Millenium Abadi yang pada intinya menyebutkan Surat Permohonan Pemohon belum dapat ditindaklanjuti (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon tersebut termasuk dalam kriteria Tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang

Halaman **53** dari **61** Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa menurut Muchsan, dalam bukunya berjudul Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindakan pemerintah sebagai berikut:

1. Tindakan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara;
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat;

Bahwa keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga harus dimaknai bahwa apabila suatu perbuatan tidak memenuhi keempat unsur tersebut maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintah;

Bahwa salah satu unsur suatu Tindakan Pemerintah adalah perbuatan tersebut haruslah dapat menimbulkan akibat hukum atau dalam arti dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan yang dalam permohonan a quo yaitu dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengirimkan Surat Termohon Nomor: 503/379, tanggal 20 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Telaahan Teknis PT. Era Millenium Abadi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM (vide bukti T-5), bukanlah suatu Tindakan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena surat tersebut belum menimbulkan akibat hukum dibidang administrasi dimana belum ada hak dan kewajiban yang timbul pada pemohon akibat dikeluarkannya surat tersebut;

Menimbang, Bahwa informasi mengenai tindak lanjut yang dilakukan Termohon melalui Surat Termohon Nomor: 503/379, tanggal 20 Oktober



2020, Perihal: Permohonan Telaahan Teknis PT. Era Millenium Abadi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM (vide bukti T-5) tidak pernah disampaikan kepada Pemohon;

Bahwa mengenai Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Nomor: 540/1121/DESDM, tanggal 10 November 2020, Perihal Tanggapan Permohonan Perpanjangan PT. Era Millenium Abadi (vide bukti T-6) dibuat setelah lewatnya tenggang waktu 10 (sepuluh) Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan serta hal mengenai isi surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan selama persidangan terdapat fakta hukum bahwa selama jangka waktu proses penyelesaian permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon apabila terdapat kekurangan berkas/dokumen ataupun alasan-alasan yang sehingga secara hukum berkas permohonan Pemohon dinyatakan lengkap dan keadaan benar dan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Termohon menyampaikan hasil rekomendasi/ pertimbangan teknis kepada Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan tidak diproses dan ditindaklanjutinya permohonan Pemohon oleh Termohon menyebabkan kerugian bagi Pemohon yang telah berinvestasi menanamkan modalnya di Provinsi Papua sehingga dengan tidak diterbitkannya permohonan pemohon berupa Perpanjangan IUP Eksplorasi Pemohon merupakan tidak berdasar hukum karena permohonan pemohon tertanggal 02 Oktober 2020 (vide bukti surat P-5) tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya keputusan sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dilihat dari asas kemanfaatan, dengan tidak diterbitkannya permohonan pemohon, Pemerintah Provinsi Papua juga akan berpotensi kehilangan Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selama ini dibayarkan oleh Pemohon dan juga berpotensi menghentikan roda ekonomi dan berkurangnya lapangan pekerjaan di wilayah yang dikelola oleh Pemohon, terlebih dengan adanya moratorium izin Minerba yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya masalah hutan pada lahan IUP Eksplorasi Pemohon yang disebabkan adanya Instruksi Presiden



Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Rekonsiliasi serta adanya Keputusan Gubernur Papua Nomor Nomor 188.4/348/ Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015, Tentang Penciutan Pertama Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Era Millenium Abadi, Penciutan seluas 16.860 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh) hektar, dari luas IUP 41.340 (empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh) hektar, kurang 16.860 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh) hektar, sama dengan 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar, (vide bukti P-11) mengakibatkan Pemohon terhambat untuk menyelesaikan kegiatan IUP Eksplorasi dan mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan IUP Eksplorasi sehingga Pemohon berhak untuk memperoleh perpanjangan IUP Eksplorasinya yang telah terhambat namun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Surat permohonannya Pemohon meminta jangka waktu Pemanjangan IUP Eksplorasi selama 8 (delapan) tahun, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020, maka perpanjangan tersebut haruslah diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sikap diam Termohon yang tidak menanggapi surat permohonan Pemohon telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2020 dan Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selain pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pengadilan berpendapat sikap diam Termohon yang tidak menjawab permohonan Pemohon juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum karena tidak ada kejelasan mengenai proses permohonan Pemohon apakah dikabulkan atau tidak, dan bertentangan dengan Asas Pelayanan yang Baik oleh karena Termohon tidak dapat memberikan pelayanan yang tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

5. Kesimpulan

Halaman 56 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan, bahwa:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok permohonan beralasan hukum dan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I menyampaikan alasan yang berbeda (*Concurring Opinion*) yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan Hakim yang Berbeda

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pada Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015, terjadi Penciutan Wilayah Izin Usaha Eksplorasi PT. Era Millenium Abadi, seluas 16.860 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh*) hektar, dari luas IUP 41.340 (*empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh*) hektar, kurang 16.860 (*enam belas ribu delapan ratus enam puluh*) hektar, sama dengan 24.480 (*dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh*) hektar, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 atau kurang lebih 4 (*empat*) tahun, maka Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut; Bahwa dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penorma-an asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini, selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi "asas kemanfaatan" selanjutnya dalam penjelasannya menyebutkan "Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) ...; (4) ...; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8)...dst",

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11, sebenarnya Pemohon pada tahun 2013 telah memohon untuk dilakukan Penciutan atas Wilayah Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasinya, menindaklanjutinya maka dikeluarkanlah IUP Eksplorasi Nomor 188.4/348/ Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015, oleh Gubernur Provinsi Papua, sehingga secara factual belum genap setahun dari diterbitkannya IUP Eksplorasi Nomor 69 Tahun 2012, tanggal 14 Maret 2012, Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk Penciutan atas Wilayah IUP Eksplorasinya yang mana hal tersebut tentunya mengganggu proses dalam tahapan IUP Eksplorasi, apalagi Penciutan tersebut ternyata baru dikabulkan oleh Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 15 Oktober 2015 atau sekitar dua tahun dari Permohonan Penciutan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dilihat dari asas kemanfaatan, dengan tidak diterbitkannya Permohonan Pemohon, Pemerintah juga akan berpotensi kehilangan Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selama ini dibayarkan oleh Pemohon dan juga berpotensi menghentikan roda ekonomi dan berkurangnya lapangan pekerjaan di wilayah yang dikelola oleh Pemohon, memperhatikan Bukti P-7, P-14 atau P-16, P-17 dan P-20 yang menjelaskan itikad baik dari Pemohon untuk memenuhi kewajibannya, sehingga terhadap dalil tersebut secara substansi beralasan secara hukum untuk diterima, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku khususnya Pasal 42A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 maka Termohon semestinya menerbitkan Perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Logam Emas Pemohon untuk jangka waktu 1 Tahun, dan Pemohon diwajibkan dalam rentang waktu 1 Tahun tersebut untuk memenuhi/ melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pokok Permohonan sebagaimana tersebut di atas sekaligus Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon tidak terbukti dan sikap diam Termohon atas Permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Hakim Anggota I berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon (fiktif positif) karena terbukti sikap diam Termohon secara substansi bertentangan dengan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik

Halaman 58 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan berupa Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Era Millenium Abadi sesuai dengan Permohonan Pemohon Nomor 0101/EMA-GUB/X/2020, tanggal 02 Oktober 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Era Millenium Abadi di wilayah Kabupaten Nabire dan Dogiyai, dengan luas 24.480 (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari KAMIS, tanggal 3 DESEMBER 2020, oleh YUSUF KLEMEN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SPYENDIK BERNADUS BLEBUR, S.H. dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari SENIN, tanggal 7 DESEMBER 2020, dengan dibantu JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 59 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7. PNBP	Rp.	20.000,-
	Rp.	
Jumlah		296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 60 dari 61 Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **61** dari **61** Putusan: 9/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61